



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, tempat kediaman di Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagai Penggugat;
lawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 31 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2006 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 November 2021.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa;
 - Rumah yang beralamat di Jl. X Kota Semarang, dengan nomor sertifikat tanah: 11.01.12.07.1.01515,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur jalan kampung

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan jalan kampung
- Sebelah barat berbatas dengan rumah Sdr. XXXXXXXX

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Semarang.

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa :
 - Rumah di xx Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan harta berupa rumah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan harta bersama secara damai namun tidak berhasil lalu memerintahkan penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 13 April 2023 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada ULIL ALBAB, S. H., YUDHI INDIYANTO, S. H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di Jalan Kota Semarang 50217 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 19/KUASA/V/2023, tanggal 04 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan olehnya sendiri dipersidangan bahwa harta bersama tersebut berupa tanah dan rumah permanen seluas 54 m² yang semula dibeli dari bu Munah berupa tanah/bangunan rumah kayu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI / KEBERATAN

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama, Tergugat menemukan adanya cacat formil yaitu adanya ketidakjelasan / kekaburan yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang terinci sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Mengandung Kekaburan / Ketidakjelasan (*Obscure Libel*)

1. Bahwa Penggugat Tidak Cermat & Tidak Teliti dalam merumuskan dan menentukan petitum. Hal tersebut nampak pada dalil-dalil gugatan

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang dimintakan:

2. Bahwa terhadap fakta gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak cermat dalam merumuskan detil luas objek yang menjadi harta bersama sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil kualifikasi tidak jelas / kabur (*obscure libel*) yang berdampak pada gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa eksepssi tersebut diatas dilandaskan pada beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya :

a) Putusan MARI No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang mengandung kaidah hukum *"Bilamana terdapat perbedaan luasan dan ketidak jelasan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*.

b) Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang mengandung kaidah hukum *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

c) Putusan MARI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang mengandung kaidah hukum *"Gugatan a quo tidak dijelaskan mengenai luas dan batas-bata yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur / tidak jelas"*

4. Bahwa berpijak pada yusrispruden tersebut diatas, cukuplah Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan mengandung ketidakjelasan dan kekaburan didalamnya.

5. Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut diatas, demikian telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena ketidakjelasan / kabur (*obscure libel*), sehingga Tergugat cukuplah untuk membantahnya dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengabulkan eksepsi ini dan demi hukum Menyatakan Gugatan A Quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* /NO) Karena Kabur / Tidak Jelas.

II. DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan sejak perceraian sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat saat ini dengan nomor perkara 945/Pdt.G/2023/PA.Smg dalam positanya angka 4 Penggugat menyampaikan telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau merupakan dalil yang sangat tidak benar;
4. Bahwa justru dalam pembagian harta Bersama telah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menyepakati harta Bersama akan dijual dan selanjutnya hasil dari penjualan akan dibagi tiga, sepertiga untuk pihak Pertama, sepertiga untuk pihak kedua dan sepertiga untuk anak, selanjutnya dana untuk didepositokan dan akan bisa dicairkan 2 Tahun kemudian dengan tanda tangan Para Pihak;
5. Bahwa dalil yang disampaikan di dalam gugatan pada posita angka 5 dan petitum/tuntutannya pada angka 4 sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf a pada pokoknya menyebutkan:

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

6. Bahwa dengan adanya pedoman dari Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan hukum perkara ini wajib berpedoman pada Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) tersebut khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf a.

7. Bahwa selain kesepakatan tentang pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian nafkah kepada anak-anak secara rutin setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

8. Bahwa dalam kesepakatan pada saat terjadinya perceraian mengenai pemberian nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Penggugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga Tergugat melakukan pengaduan terhadap Penggugat di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga terhadap aduan tersebut telah dilakukan mediasi yang dituangkan dalam berita acara hasil Mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dalam hasil berita acara mediasi antara Penggugat (Sdr. Suhermawan, S.Pd) dengan Tergugat (Sdr.Zumalia Suci Retnowati) yang disaksikan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah disepakati beberapa point sebagai berikut:

- a. Sdr. Suhermawan, S.Pd bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak secara rutin setiap bulan sebesar

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara transfer ke rekening Bank Jateng atas nama Sdr. XXXXXXXXXX maksimal tanggal 20 setiap bulan mulai bulan Maret 2023;

b. Sdr. XXXXXXXXXX akan memberikan laporan pertanggungjawaban (nota/kwitansi) atas nafkah anak sebagaimana angka 1 akhir bulan kepada Sdr.Suhermawan, S.Pd;

c. Sdr. XXXXXXXXXX akan memberikan akses kepada Sdr. Suhermawan, S.Pd untuk bertemu anak-anak;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya Penggugat meminta untuk dilakukan pembagian harta bersama secara tegas Tergugat tolak, karena sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan pada pokoknya pembagian harta bersama yang objeknya tempat tinggal satu-satunya anak dapat dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun) atau sudah menikah, dengan demikian permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa pada pokoknya Tergugat Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Penggugat, sehingga dengan demikian kewajiban Penggugat sebagai pendalil untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO)

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menanggapi jawaban eksepsi Tergugat pada angka 2 dan 3, maka tidak tepat bila Tergugat menganggap objek gugatan tidak jelas/kabur hanya karena tidak menyebutkan salah satu kriteria (luas objek) dari beberapa kriteria yang disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi yang disebutkan. Selain sudah menyebutkan batas-batas tanah/bangunan dalam dalil gugatan, Penggugat juga menunjukkan nomor sertifikat dan melampirkan fotokopi sertifikat tanah/bangunan.
2. Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) angka 5 menyatakan: "Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, *harus dinyatakan tidak dapat diterima*." Sementara itu, dalil gugatan oleh penggugat adalah untuk tanah/bangunan yang sudah bersertifikat dan telah menyebut nomor sertifikat tersebut serta menyebut batas-batas tanah/bangunan tersebut (angka 3 dalil gugatan oleh Penggugat), sehingga dalil gugatan ini sudah lebih dari cukup dan memenuhi syarat sebagai gugatan yang sah.

II. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap sebagian dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Jawaban Tergugat, tidak dijawab oleh Penggugat dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi jawaban Tergugat dalam konpensi angka 3, Penggugat mempunyai bukti pada saat pendekatan secara kekeluargaan untuk pembagian harta bersama tanggal 13 September 2022, dimana Tergugat tidak bersepakat dan tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Gono-gini yang ditawarkan oleh Penggugat, serta menantang Penggugat untuk membawa masalah ini ke pengadilan.

Harta bersama berupa rumah tersebut sebenarnya diperoleh dari gaji murni Penggugat, dimulai dari pembelian tanah di tahun 2009 dan dibangun secara bertahap sampai terakhir renovasi di tahun 2020 dengan menyisihkan tunjangan-tunjangan yang diperoleh Penggugat. Setelah perceraian terjadi, dengan *legowo* Penggugat mau membagi harta bersama ini. Bukannya Tergugat menerima gagasan membagi harta bersama ini, malah Tergugat terkesan menguasai rumah.

4. Menanggapi jawaban Tergugat dalam konpensi angka 4, adanya kesepakatan atau perjanjian yang disebutkan oleh Tergugat adalah sangat tidak benar dan tidak ada buktinya.

5. Menanggapi jawaban Tergugat dalam konpensi angka 5, dasar hukum yang dipakai tidak relevan mengingat Tergugat sudah menikah dan Penggugat sudah memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya dipotong dari gaji Penggugat. Secara administrasi, ketiga anak masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat. Sementara dalam realitanya, anak pertama (16 tahun) ikut Penggugat karena kemauan sendiri, anak kedua (10 tahun) dan ketiga (4 tahun) ikut Tergugat karena usia masih dibawah umur.

Sangat disayangkan, dengan nafkah anak yang cukup dari Penggugat, tapi anak-anak yang ikut Tergugat sering tidak didampingi dan dididik dengan baik, karena sering ditinggal pergi kerja oleh Tergugat, bahkan sampai malam hari (20.00-21.00 WIB).

6. Menanggapi jawaban Tergugat dalam konpensi angka 8, terlaksananya mediasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Februari 2023 yang benar adalah berawal dari ketidakpuasan Tergugat karena tidak mengelola

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri nafkah anak. Sebelumnya, nafkah anak dibelanjakan oleh Penggugat dan diberikan langsung pada anak-anak setiap bulan secara penuh sesuai hasil mediasi.

7. Dari hasil mediasi tersebut, Tergugat selalu mengedepankan tuntutan haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu di poin b Tergugat tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (nota/kwitansi) atas nafkah anak setiap akhir bulan dan pada poin c tergugat mempersulit akses Penggugat untuk bertemu anak-anak.

Bersama dengan ini Penggugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 Tergugat mencabut Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana surat pencabutan tertanggal 18 Mei 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- 1.1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil dari Gugatan Penggugat dan Dalil dalil yang dituangkan dalam Replik Penggugat secara keseluruhan kecuali hal hal yang secara tegas diakuinya.
- 1.2 Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban Tergugat dalam hal eksepsi dianggap termuat pula dalam Duplik ini.
- 1.3 Bahwa Tergugat pada Pokoknya tetap dalam eksepsi seperti yang dituangkan dalam jawaban tertanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat.
- 1.4 Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya tetap berpedoman pada Yurisprudensi:
 - Putusan MARI No 586 K/Pdt/ 2000 tertanggal 23 Mei 2001.
 - Putusan MARI No 1149/K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979.
 - Putusan MARI No 556 K/Sip/1973 .

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 Bahwa semua kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut telah tertera dalam jawaban kami dalam hal eksepsi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka bersama ini kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

2. Dalam Pokok Perkara /Konpensi.

2.1. Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban Tergugat dalam hal Konpensi, dianggap termasuk pula dalam Duplik ini.

2.2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalil Penggugat baik dalam Gugatan ataupun dalam replik kecuali yang telah benar benar dalil Tergugat yang diakui oleh Penggugat.

2.3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022, angka 1 huruf a, yang kaidahnya telah kami cantumkan dalam jawaban kami dalam hal Konpensi.

2.4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mau anak anak Tergugat dari hasil perkawinan dengan Penggugat menjadi terlantar tempat tinggalnya.

2.5. Bahwa betapa sangat pentingnya sebuah rumah tinggal yang tetap bagi anak anak yang masih belum dewasa, dikarenakan dengan rumah tinggal tersebut merupakan tempat bagi anak anak memperoleh pendidikan, tempat untuk belajar, tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung. Sehingga Tergugat tetap berupaya dan mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Memutuskan agar anak anak Tergugat bertempat tinggal dirumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan dua orang anak Tergugat yang masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat Uraikan diatas dalam Duplik ini, maka bersama ini kami selaku Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk Memutuskan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

1.1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tertugat Secara Keseluruhan.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard

2. DALAM POKOK PERKARA /KONPENSI

2.1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

2.2. Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam Gugatan Ini Kepada Penggugat.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya memberikan putusan yang seadil adilnya demi perlindungan anak anak Tergugat yang masih dibawah umur.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-jinawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374152406780003 tanggal 21 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2708/AC/2021/PA.Smg. tanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.2);
3. Satu bendel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1515 dengan luas 54 m² yang bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor PYMD/XV/0449/15-02-2022 tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh yayasan Majelis Dzikir Semarang, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji SMK Negeri 10 Semarang tanggal 16 Mei 2023, beserta lampirannya, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi.

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Pak Dhe Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Pertama diasuh oleh Penggugat sedang anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tanah diatasnya ada bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan 2 orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan tinggal di Ngalian demikian juga Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut semula dibeli dari bu Munah berupa tanah/rumah kayu kemudian direhap bertahap menjadi rumah tembok 2 lantai, dengan ukuran 6,5x8,5, dan harta tersebut belum dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Jl Xxxx Semarang Barat Kota Semarang, menghadap keselatan dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan Rumah Dinas Pengadilan
 - Sebelah timur jalan kampung/sungai
 - Sebelah selatan jalan kampung
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sdr. XXXXXXXX
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bila dijual seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama tapi belum terlaksana;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta tersebut dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat, saksi tinggal dekat rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula suami isteri namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anak pertama ikut Penggugat dan kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah/bangunan rumah tembok berukuran 7x7 yang ditempati Tergugat dan anak-anaknya, di Jl Xxxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan Rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur jalan kampung
 - Sebelah selatan jalan kampung
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sdr. XXXXXXXX.
- Bahwa setelah terjadi perceraian rumah tersebut ditempati Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya, dan belum dilakukan pembagian harta bersama ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXX bin Dariyono, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXX Semarang Barat Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan sekarang sudah bercerai ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anak pertama umur 16 tahun ikut Penggugat dan anak kedua umur 10 tahun dan anak ketiga umur 6 ikut Tergugat;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mempunyai anak Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah/bangunan rumah tembok berukuran 7x7, semula dibeli dari ibu Munah berupa tanah/rumah kayu kemudian direnovasi menjadi rumah 2 lantai, tetapi tembok luar belum diplester, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur jalan kampung
 - Sebelah selatan jalan kampung
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah saksi.
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bila dijual seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) s/d 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi perceraian rumah tersebut belum dilakukan pembagian karena rumah tersebut ditempati Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya ;

1. Xxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. X Barat Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anak pertama ikut Penggugat dan kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah/bangunan rumah tembok berukuran 6x8, semula dibeli berupa tanah/rumah kayu kemudian direnovasi secara bertahap menjadi rumah 2 lantai, tetapi belum 100% jadi, karena tembok luar belum diplester, terletak di Jl. Jl Xxxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur jalan kampung
 - Sebelah selatan jalan kampung

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan rumah P. XXXXXXXX;

- Bahwa setelah terjadi perceraian rumah tersebut di tempati Tergugat dan 2 orang anaknya dan suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di daerah Ngaliyan ;
- Bahwa rumah tersebut belum dilakukan pembagian harta bersama;

Bahwa untuk memastikan harta tersebut ada dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (*Descente*) pada tanggal 23 Juni 2023 dan mendapatkan hasil yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di tempat lokasi ditemukan sebuah tanah diatasnya terdapat bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, tembok luar belum diplester, rumah menghadap ke Selatan dengan luas tanah dan bangunan $\pm 54 \text{ m}^2$, panjang $7,7 \text{ m}^2$ lebar 7 m^2 atas nama Suhermawam, terletak di Jl. XXXX Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Dinas XXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Xx Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Xx Utara I
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Sdr. XXXXXXXX

Setelah dilakukan pengecekan tanah beserta bangunan tersebut telah diakui kebenaran dan keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat, dan obyek *a quo* masih ditempati Tergugat serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tertanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat selengkapnyanya sebagaimana dalam berita Acara Sidang, sedang Tergugat juga sudah menyampaikan kesimpulan akhir tertanggal 28 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan bilamana Harta gono gini itu ingin dijual, Tergugat menyetujui bila Penggugat memberikan kompensasi kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- untuk alasan agar Tergugat dapat membeli rumah yang layak untuk kedua anaknya yang diasuh oleh Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana dalam berita Acara Sidang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, berdasarkan relaas Panggilan Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Semarang sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Kuasa Hukum

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 Tergugat mencabut Kuasa hukum Tergugat, sebagaimana surat Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Mei 2023, maka pencabutan kuasa hukum tersebut dapat diterima terhitung sejak tanggal pencabutan surat kuasa tersebut, oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat tidak dipertimbangkan lagi ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. tertanggal 04 Mei 2023, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan solusi agar dapat membagi harta bersama secara damai namun tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), dengan alasan pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Tidak Cermat & Tidak Teliti dalam merumuskan dan menentukan petitum. Hal tersebut nampak pada dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang dimintakan;
2. Bahwa terhadap fakta gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak cermat dalam merumuskan detil luas objek yang menjadi harta bersama sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil kualifikasi tidak jelas / kabur (*obscure libel*) yang berdampak pada gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat karena yang digugat Penggugat adalah jelas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, Penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah/bangunan dalam dalil gugatan dan Penggugat juga menunjukkan nomor sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinilai telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri sah dan telah bercerai dan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa ;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Xx Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor sertifikat tanah: 11.01.12.07.1.01515, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur jalan kampung
 - Sebelah selatan jalan kampung
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Sdr. XXXXXXXX

Sampai sekarang harta bersama tersebut ditempati Tergugat dan belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Mei 2023 telah mengakui/membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1 tentang pernah ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, seorang anak diasuh oleh Penggugat dan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Tergugat, posita 2 tentang telah diakhirinya hubungan pernikahan dengan perceraian, posita 3 mengenai telah diperoleh harta selama pernikahan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Xx Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, posita 4 rumah tersebut ditempati Tergugat dan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap hal-hal telah diakui oleh Tergugat di atas, menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga telah menjadi dalil tetap/terbukti;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 3 dan 4 mengenai barang tetap yang digugat Penggugat sebagai harta

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, namun dengan dalih obyek *a quo* merupakan satu-satunya rumah yang ditempati Tergugat dan 2 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat, bahwa hal tersebut substansinya adalah penolakan, maka yang menjadi pokok sengketa pada perkara ini adalah “apakah benar obyek sengketa *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi?”

Menimbang, bahwa berdasar pasal 163 HIR, Penggugat yang dibantah dalilnya wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Tergugat yang membantah, dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.5 terkecuali P.4, yang berupa foto copy karena telah teleh diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.5 terkecuali P.4, tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4, berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, karena aslinya ada di tangan Tergugat dan Tergugat mengakuinya, maka bukti P.4, tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.1 tersebut membuktikan, bahwa Penggugat telah tercatat dalam data kependudukan Kota Semarang, yang menggugat harta bersama yang dikuasai Tergugat di alamat tersebut, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas di depan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2708/AC/2021/PA.Smg. tanggal 01 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya telah disimpan oleh KUA, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa sejak tanggal 16 November 2021, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa satu bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11.01.12.07.1.01515 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2011 tanggal 04-Mei-2011, telah dibubuhi meterai cukup telah sesuai dengan aslinya, cukup terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah *aquo* didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar transaksi jual beli pada tanggal 04-Mei-2011 (Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Sugiharto,SH), semasa Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga terbukti bahwa SHM tersebut menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Tergugat Nomor PYMD/XV/0449/15-02-2022, tanggal 15 Februari 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dibawa Tergugat dan bukti P.4 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa sejak tanggal 15 Februari 2022, Tergugat telah menikah secara agama dengan Ryan Eko Handoyo bin Mujiono;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji SMK Negeri 10 Semarang tanggal 16 Mei 2023, beserta lampirannya, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat setiap bulannya telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang diasuh

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) melalui bendahara gaji tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi I (Pak Dhe Tergugat) dan Saksi II (tetangga Tergugat), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pokok sengketa *aquo*, pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli tanah/rumah kayu dari bu Munah berada di Jl. X Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian bangunan rumah kayu tersebut direnovasi menjadi bangunan rumah tembok permanen 2 (dua) lantai, namun belum jadi 100% karena tembok luar masih batako/belum diplester, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut ditempati Tergugat dan 2 orang anaknya serta suami baru Tergugat, saksi I Penggugat (Saksi I/Pak Dhe Tergugat) telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Xxxxxxxx bin Dariyono dan Xxxxxx (masing-masing tetangga dekat Tergugat), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai pokok sengketa *aquo*, pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai seorang anak ikut Penggugat dan 2 orang anak ikut Tergugat, dalam masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah/rumah kayu dari bu Munah, yang berada di Xx Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian bangunan rumah kayu tersebut direnovai

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bangunan rumah tembok permanen 2 (dua) lantai, namun belum jadi 100% karena tembok luar masih batako/belum diplester dan sampai sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama 2 orang anaknya dan harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan pembagian harta Bersama telah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menyepakati harta bersama akan dijual dan selanjutnya hasil dari penjualan akan dibagi tiga, sepertiga untuk pihak Pertama, sepertiga untuk pihak kedua dan sepertiga untuk anak, selanjutnya dana untuk didepositokan dan akan bisa dicairkan 2 Tahun kemudian dengan tanda tangan Para Pihak, vide jawaban Tergugat poin 4 (empat), sedang Penggugat membantahnya, dan ternyata Tergugat tidak ada bukti terkait adanya kesepakatan atau perjanjian tersebut oleh karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak, sehingga obyek sengketa a quo belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR jo Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat (*Descente*) terhadap obyek yang disengketakan pada tanggal 23 Juni 2023, dan mendapatkan fakta yang pokoknya bahwa sebidang tanah diatasnya bangunan rumah 2 (dua) lantai luas tanah/bangunan $\pm 54 \text{ m}^2$ dan panjang $\pm 7,7 \text{ m}^2$ lebar 7 m^2 terletak di Xx Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah dinas Xxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Xx Utara
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Xx Utara I
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Sdr. XXXXXXXX

obyek a quo masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (berupa fotokopy Sertifikat Tanah beserta lampirannya Akta Jual-beli tanah dan bangunan) atas nama Suhermawan, yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat,

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat jelas dan terang mengenai obyek sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan ditolak.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri menikah pada tanggal 23 Januari 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tanggal 16 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup membina rumah tangga baru dengan pasangannya masing-masing;
4. Bahwa anak pertama berusia 16 tahun dalam asuhan Penggugat sedang anak kedua berusia 10 tahun dan ketiga berusia 6 tahun dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa tanah diatasnya berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, luas tanah/bangunan $\pm 54 \text{ m}^2$, panjang $\pm 7,7 \text{ m}^2$ lebar 7 m^2 , terletak di Xx Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 11.01.12.07.1.01515, atas nama Suhermawan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah dinas Xxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan X
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan X I
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Sdr. Xxxxxxxx.
6. Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang ditempati Tergugat bersama 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan suami Tergugat;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang belum dibagi;

Pertimbangan Petitum Harta bersama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 3 yang diperoleh pada masa perkawinan adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sekalipun Sertifikat Hak Miliknya terdaftar atas nama Penggugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam, maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak dari harta bersama yang mereka usahakan, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 32:

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا ...
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمًا

Artinya: "... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan harta yang telah menjadi fakta hukum tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka sesuai petitum gugatan angka 4, Tergugat harus dihukum memberikan bagian yang menjadi milik Penggugat, yang apabila tidak dapat diserahkan secara *natura*, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya setelah dikurangi untuk biaya lelang, dibagi seperdua bagian milik Penggugat dan seperdua bagian milik Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menolak pembagian harta bersama, karena sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.*

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat atas pembagian atau penjualan tanah dan rumah itu kaitannya dengan pelaksanaan putusan, sedang status tanah dan rumah tersebut diakui Tergugat dan telah terbukti

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sebagian merupakan hak Penggugat dan sebagian lain hak Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa tanah diatasnya bangunan rumah 2 (dua) lantai, luas tanah/bangunan $\pm 54 \text{ m}^2$, panjang $\pm 7,7 \text{ m}$ lebar 7 m^2 , terletak di Xx Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sertifikat Hak milik Nomor 11.01.12.07.1.01515, atas nama Suhermawan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Dinas Xxx
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan X
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan X I
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Sdr. xxxxxxxxadalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin angka 2 (dua) diatas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, untuk menyerahkan

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya setelah dikurangi untuk biaya lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana pada poin angka 3 (tiga) ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fauziyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti

Fauziyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 75.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp 240.000,00
3. PNBP	:	Rp 80.000,00
4. Pemeriksaan ditempat	:	Rp 1.280.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)